

ABSTRAK

Muhammad Fadly. “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi Kasus Di Desa Jarenang, Kabupaten Barito Kuala). Pembimbing: (I) Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H, (II) Muhammad Haris, S.H, M.Kn. pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri Sosial, Karang Taruna

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya Karang Taruna di Desa Jarenang. Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Desa Jarenang terdapat sebuah organisasi kemasyarakatan yang bernama Karang Taruna Desa Jarenang. Organisasi ini sebagai wadah pengembangan diri bagi pemuda Desa Jarenang. Namun pada kenyataannya yang ditemui di lapangan Karang Taruna Desa Jarenang belum terlihat sama sekali dalam menjalankan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial bahkan tidak pernah melaksanakan kegiatan. Dari penjelasan diatas peneliti berasumsi bahwa dalam penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Jarenang tidak terlaksana dengan baik.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Jarenang tidak terlaksana dengan baik disebabkan minimnya komunikasi, informasi dan tidak ada sosialisasi tentang peraturan tersebut menyebabkan Karang Taruna Desa Jarenang kesulitan dalam menjalankan organisasi sesuai peraturan yang berlaku bahkan menyebabkan Karang Taruna Desa Jarenang tidak aktif. Kurangnya sumber daya pemuda desa jarenang, SOP organisasi, Pengetahuan tentang peraturan, dan Kesadaran hukum mengakibatkan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Jarenang tidak terlaksana dengan baik.